

**Pandangan Islam Mengenai Surat Kuasa
Profesi Advokat dengan Al-Wakalah Ditinjau dari
Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis**

Denni Herdiansyah¹, Muhammad Royhan², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dherdiansyahnasution@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a state of law based on Pancasila and the constitution of the Republic of Indonesia year 1945, Indonesia is a country with a majority Muslim population, which makes Islam dominant in governing its people in every line of life. It includes the teachings of truth, honesty, and justice that a person of law enforcement in Indonesia must possess. Advocate is one of the professions of law enforcement in Indonesia that have dedicated itself to the interests of the community and have contributed to the establishment of justice and truth. so the advocate profession has been called the "Officium Nobile" profession. In Islam, everything has been arranged in such a way that the welfare of Muslims is realized. This includes the matter of deputy representation in an affair (al-wakalah). In carrying out their duties as advocates, clients often represent themselves to advocates in litigating in court (legal Representation, due to matters that cannot be abandoned by the client or lack sufficient legal knowledge in litigation in court or because of the statutory requirements due to the threat of more than five years of confinement. So a power of attorney is issued that makes the basis for an advocate to have a case representing his client in court. In article 1792 KuhPer it is explained that a power of attorney is an agreement by which a person gives to another person who receives it on his behalf conducting an affair. The method used is normative juridical writing type, Research library data collection techniques (libraries) that emphasize sources of information from legal books, journals, papers, and opinions that have a relevant relationship to the problem under study. The result of this paper is a description of the harmony of the concept of power of attorney in Islam with a review of the verses of the Qur'an and Hadith.

Keywords : *Verses of the Qur'an, Hadith, Power of attorney, and al-Wakalah.*

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, Indonesia juga sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, hal ini menjadikan agama Islam dominan dalam mengatur umatnya di setiap lini kehidupan. Termasuk didalamnya ajaran tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai penegak hukum di Indonesia. Advokat adalah salah satu profesi penegak hukum yang ada di Indonesia yang mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan turut menegakkan keadilan dan kebenaran. Sehingga profesi advokat dijuluki sebagai profesi yang mulia "officium nobile". Dalam Islam semua telah diatur dengan sedemikian rupa, agar terwujudnya kemaslahatan bagi umat Islam. Termasuk didalamnya perihal wakil mewakilkan dalam suatu urusan (Wakalah). Dalam menjalankan tugas sebagai advokat seringkali klien mewakilkan dirinya kepada advokat dalam berperkara dipengadilan (legal Representation), disebabkan adanya urusan yang tidak bisa ditinggalkan oleh klien ataupun kurang memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam berperkara dipengadilan atau karena diwajibkan undang-undang karena ancaman diatas

lima tahun kurungan. Sehingga terbitlah surat kuasa yang menjadikan landasan seorang advokat berperkara mewakili kliennya di pengadilan. Didalam pasal 1792 KuhPerdata dijelaskan bahwa surat kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kepada seseorang lain yang menerimanya atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penulisan yuridis normative. Teknik pengumpulan data *library research* (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal, makalah, dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari tulisan ini adalah sebuah uraian bahwa bagaimana keserasian konsep kuasa dalam islam dengan tinjauan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits.

Kata kunci : *Ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, Surat kuasa, dan Wakalah.*

PENDAHULUAN

Pada pasal 1 undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Profesi Advokat sebagai pemberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. (Winata, 1995) Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya.

Advokat dalam menjalankan tugas sebagai penegak keadilan dan kebenaran juga memperjuangkan hak-hak kliennya didepan hukum, ada kalanya klien menunjuk advokat untuk mewakili dan mendampingi dirinya dengan membuat surat kuasa. Ini disebabkan karena banyak hal, bisa saja karena diwajibkan oleh Undang-undang seperti bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman kurungan lima tahun keatas, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Kemudian dikarenakan klien tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menghadapi perkara yang menyimpannya atau sedang sibuk dan tidak bisa hadir karena pekerjaannya.

Konsep kuasa yang menjadikan advokat mewakili segala keperluan kliennya didepan hukum, mulai dari awal proses peradilan hingga putusan. Ini sama seperti konsep al-wakalah dalam Islam, al wakalah diartikan sebagai pemberian kuasa, yangmana seseorang memberikan hak kuasa untuk supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberian kuasa masih hidup. (Karim, 2002)

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum yuridis normative dalam kerangka preskriptif hukum Islam. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya menggali keseuaian kuasa pada advokat dengan konsep al-wakalah pada Islam dengan tinjauan ayat-ayat Alquran dan hadits.

LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain yang tidak mungkin mengerjakan semua urusan dengan sendiri, maka dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya pada urusan tersebut ini terjadi karena adanya interaksi dan komunikasi dan adanya kepentingan yang akan dicapai. pekerjaan tersebut dalam ilmu fiqh disebut dengan akad wakalah, Sayyid Sabbiq mendefinisikan wakalah ialah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. (Sabiq, 1983) Disadari atau tidak praktek wakalah sering dilakukan setiap saat dimanapun dan dalam kondisi apapun saat manusia beraktifitas. Di dalam dunia peradilan juga terdapat praktik wakalah ini dengan adanya pelimpahan kuasa terhadap advokat atas orang yang berperkara di pengadilan dengan adanya ketentuan dan kesepakatan diantara keduanya.

Advokat mewakilkan kliennya dalam persidangan disebabkan karena banyak hal, bisa saja karena diwajibkan oleh Undang-undang seperti bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman kurungan lima tahun keatas, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 56 KUHP. Kemudian dikarenakan klien tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menghadapi perkara yang menimpanya atau sedang sibuk dan tidak bisa hadir karena bekerja. Dalam mewakilkan kliennya advokat diserahkan surat kuasa yang mencakup batasan-batasan perilaku dan kepentingan yang harus dilakukan advokat dalam mewakilinya dalam berperkara dalam persidangan.

Penelitian ini untuk memaparkan keserasian surat kuasa (*Power of attorney*) yang menyebabkan advokat memilki kuasa atas mewakili segala kepentingan kliennya di persidangan dengan konsep wakalah dalam Islam yang ditinjau dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang tertulis seperti buku hukum, jurnal hukum, ayat al-Qur'an dan Hadits. (Soekanto & Mahmudji, 2003)

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum

primer, berupa KuhPerdata Bab 16 tentang Pemberian kuasa, Buku Hukum, dan Jurnal Hukum.(Muchtart, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Kuasa

Didalam pasal 1792 KuhPerdata dijelaskan bahwa surat kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kepada seseorang lain yang menerimanya atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jika dicermati lebih lanjut pada pasal 1792 KuhPerdata terdapat kata kata “persetujuan” yang dimaknai sebagai “perjanjian” oleh sebab itu surat kuasa atau pemberian adalah perjanjian kuasa. Dengan demikian didalam surat kuasa dapat dimuat perjanjian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.(Sitorus, 2021)

Pada pasal 1793 KuhPerdata menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat aataupun lisan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan bebas bermakna Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan terutama dalam membantu dan mewakili kliennya. Advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum terhadap klien yang membutuhkan bantuan hukum tentunya didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang dituangkan kemudian dalam bentuk surat kuasa khusus. Dalam menyusun surat kuasa khusus setidaknya harus tercantum 19 komponen, yakni: (Fatah, 2017)

1. Mencantumkan Judul: Surat Kuasa Atau Surat Kuasa Khusus.
2. Memuat identitas Pemberi Kuasa (nama dan alamat yang jelas).
3. Menyebutkan : sebagai Pemberi Kuasa.
4. Menegaskan pilihan domisili hukum pemberi kuasa (Kantor Advokat yang ditunjuk).
5. Menyebutkan Nama Penerima Kuasa (dalam kasus ada 2 orang Advokat).
6. Menegaskan dari mana Penerima Kuasa (sebagai Advokat dari kantor apa).
7. Penegasan tentang : bertindak bersama-sama atau masing-masing sendiri.
8. Menyebutkan sebagai PENERIMA KUASA.
9. Penyebutan kata KHUSUS.
10. Tentang tujuan Pemberian Kuasa (untuk mewakili Pemberi Kuasa mengajukan Gugatan).
11. Identitas Tergugat (nama dan alamat).
12. Tentang Kasus Apa (tidak menjalankan isi perjanjian).
13. Pengadilan Negeri mana Gugatan tersebut diajukan.
14. Mengajukan Hak Subtitusi.

15. Mencantumkan Hak Retensi.
16. Tanggal Pemberian Kuasa.
17. Kolom nama dan tanda tangan Pemberi Kuasa.
18. Kolom nama dan tanda tangan Penerima Kuasa.
19. Penempatan Materai (Materai 10.000).

Penerima kuasa prinsipnya menjadi wakil dari pemberi kuasa, maka seluruh tindakan penerima kuasa akan mengikat pula pemberi kuasa. Kecuali apabila penerima kuasa melakukan tindakan diluar batas wewenangnya, maka pemberi kuasa tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. dalam surat kuasa harus diuraikan apa saja wewenang yang dilimpahkan. Maka penerima kuasa melaksanakan tugas sesuai dengan batasan-batasan yang telah tertuang dalam surat kuasa. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara.(Ata, 2019) adapun contoh surat kuasa yakni sebagai berikut :

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jhony Sarumaha, A.Md.
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Dr Mansyur No 23. Medan.

Untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberi kuasa kepada: *Denni Herdiansyah, dan Albert Simorangkir, S.H, M.Hum. merupakan Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Richard and Parthner, yang beralamat Jln. Kwitang Raya No. 212 Medan .*

Untuk Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa GUNA MENGAJUKAN GUGATAN terhadap WANDA HAMIDAH YANG BERALAMAT DI JL. KARET BELAKANG NO.8 SETIA BUDI atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena tidak melaksanakan isi PERJANJIAN KERJA SAMA (WANPRESTASI) YANG DIBUAT PADA TANGGAL 09 JULI 2020 melalui Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI MEDAN.

Selanjutnya penerima kuasa diberikan segala hak untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Penggugat;

Kuasa ini diberikan dengan *HAK SUBSTITUSI* dan *HAK RETENSI*;

Medan, 2 Desember 2022

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Materai

Jhony Sarumaha, A. Md.

1. Albert Simorangkir, S.H, M.Hum.

2. Denni Herdiansyah

Kesuaian Kuasa Dengan Wakalah

Advokat sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi karena menegakkan hukum dan keadilan. Begitu juga dalil dasar advokat sama seperti hakim sebagaimana berikut.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(QS. An-Nisa: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا غَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Maidah: 8)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ إِنَّ يَكُنْ عَنِّيَا أَوْ فَيَّرَا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisa: 135)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا^٧

“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat” (QS. An-Nisa: 105)

Advokat sama seperti hakim jika ditinjau dari bahasa arab maka tertuju pada lafaz *qadhā*, karena advokat memberi bantuan hukum dan berjuang untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Termasuk dalam mewakili klien pada perkara yang dihadapinya. Pelimpahan kuasa dalam Islam dikenal dengan al-Wakalah.

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang memiliki arti menyerahkan atau mewakili urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Wakalah juga memiliki arti at-Tafwid yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya. (Muhammad, 1995) maka wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang di syaratkan maka pihak kedua dapat meminta haknya atas perwakilannya tentu dengan kesepakatan diawal.

Adapun rukun dan syarat wakalah setidaknya memenuhi empat unsur, yakni Pemberi kuasa (*al-muwakkil*), Penerima kuasa (*al-wakil*), Objek (*Tawkil*), dan Ijab Qabul (*Sighah*). Sama seperti penyerahan kuasa kepada advokat setidaknya harus memenuhi ketentuan dan syarat seperti diatas, adanya pemberi kuasa yakni klien yang berperkara, adanya advokat sebagai profesi yang menawarkan jasa hukum sebagai penerima kuasa dari pemberi kuasa, kemudian ada objek yang diwakilkan berupa kepentingan dan ketentuan yang dilimpahkan kepada advokat, dan yang terakhir adanya *sighah* yang berisi batasan dan perjanjian yang telah disepakati bersama tertuang dalam surat kuasa yang di tanda tangani.

Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian) yang dapat digantikan orang lain dalam suatu urusan adalah boleh (mubah) selama terpenuhi rukun dan syaratnya. (Siregar & Khoerudin, 2019) adapun dalil al-Qur'an yang menjadi landasan hukum wakalah sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal." (QS. An-Nisa :35).

Ayat ini bercerita tentang persengketaan suami istri yang harus diselesaikan dengan adanya delegasi dari masing-masing pihak demi mencari fakta dan menjadi mediator agar terjadinya perdamaian dengan menyatukan mereka kembali dalam naungan rumah tangga. Didalam ayat lain, Allah berfirman sebagai berikut.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ قَابِلْنَاهُمْ بِذُرِّيَّتِهِمْ لِيَتَسَاءَلُوا أَهْلَهُمْ أَنِ لَمْ يَكُن لَكُمْ بِرَّاءَةٌ فَيَرْسَلْهُمْ إِلَيْكُمْ يَحْكُمُوا لَكُمْ وَالَّذِينَ هُمْ يَحْكُمُونَ لَكُمُ الْكَيْدُ عَظِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخَوَّلُونَ الْحَيَاةَ وَالْمَالَهُمْ غُلُوبًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَفَسَدَتْ أَرْضُهُمْ وَأَسْفَهتْ أَعْيُنُهُمْ فَلَاحُوا حُلُومًا عَلَىٰ الْأَعْيُنِ فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun." (QS. Al-Kahfi: 19)

Ayat-ayat al-Qur'an diatas mengandung perintah mewakilkan urusan kepada orang lain dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. ini menjadi dasar hukum wakalah dalam Islam yang yang sifatnya sama seperti kuasa dalam profesi advokat, maka surat kuasa yang menjadikan advokat memiliki otoritas kewenangan dalam mewakili urusan klien serasi dengan konsep wakalah dalam Islam.

Didalam Hadits, Nabi Muhammad Saw juga banyak memberikan bentuk-bentuk praktek hukum wakalah, seperti hadits tentang pendelegasian seorang yang dapat menjadi mediator dalam suatu masalah dan menegakkan keadilan dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Adapun bunyi hadits nya sebagai berikut.

أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الْمُخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَرْسَلَهَا إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْتَقْبِلِي بِنَفْسِكَ وَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكِ...

"Bahwa Abu Hafsh bin Mughirah Al Mahzumi telah menceraikannya dengan talak tiga, kemudian dia pergi ke Yaman, lantas keluarga (Al Mahzumi) berkata kepada istrinya; Kamu tidak berhak lagi menerima nafkah darinya. Kemudian Khalid bin Walid bersama suatu rombongan mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mereka berkata; Sesungguhnya Abu Hafsh telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, apakah istrinya masih berhak menerima nafkah darinya? Jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Dia tidak berhak lagi menerima nafkah (dari mantan suaminya), suruhlah dia menunggu masa iddahnya." Lantas beliau mengutus seseorang untuk menemuinya yaitu agar tidak tergesa-gesa (sebelum beliau memutuskan perkaranya) dan menyuruhnya untuk tinggal di rumah Ummu Syarik.." (HR. Muslim, No. 2709)

وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ وَمَهْرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِدَّتِهِ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرْحِبِيلِ بْنِ حَسَنَةَ وَجَهَّزَهَا كُلُّهَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ...

"Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah, yang saat itu Ummu Habibah masih berada di negeri Habasyah, dan Najasyi lah yang menikahnya dengan Rasulullah dengan mahar empat ribu. Kemudian Najasyi mempersiapkan semua perbekalan Ummu Habibah dari peribadinya lantas mengirimkannya untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan di kawal oleh Syurahbil bin Hasanah. Semua persiapan Ummu Habibah yang menyediakana adalah Najasyi."(HR. Ahmad No. 26140)

Hadits diatas menggambarkan praktik wakalah, yang saat itu Nabi Ingin menikah dengan Ummu habibah yang berada di kota Habasyah sedangkan Nabi berada di kota Madinah, saat itu Nabi meminta bantuan Raja Najasyi untuk mewakilkan Nabi dalam urusan melamar Ummu Habibah.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا

"dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq." (HR. Abu Daud No. 3148)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri dan memerlukan orang lain dalam hidupnya, maka diperlukan pihak lain untuk membantu keperluan tersebut dalam membantu dan mewakilnya dalam suatu urusan termasuk dalam berperkara di pengadilan. Jasa bantuan hukum oleh advokat diberikan karena banyak hal, bisa saja karena diwajibkan oleh Undang-undang seperti bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman kurungan lima tahun keatas, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Kemudian dikarenakan klien tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menghadapi perkara yang menyimpannya atau sedang sibuk dan tidak bisa hadir karena bekerja.

Dalam mewakilkan kliennya advokat diserahkan surat kuasa yang mencakup batasan-batasan perilaku dan kepentingan yang harus dilakukan advokat dalam mewakilnya dalam berperkara dalam persidangan. Konsep surat kuasa dengan al wakalah dalam pandangan Islam ialah sejajar, salah satunya dalam syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam al-wakalah dan surat kuasa. Pada al-wakalah harus memenuhi empat syarat dan rukun, yakni Pemberi kuasa (*al-muwakkil*), Penerima kuasa (*al-wakil*), Objek (*Tawkil*), dan Ijab Qabul (*Sighah*). dapat dianalisa bahwa dalam surat kuasa juga memenuhi unsur dan syarat wakalah, yakni memuat

- a. (*al-muwakkil*) pemberi kuasa

Yakni orang yang berperkara tetapi dengan alasan tertentu memerlukan jasa bantuan hukum seorang advokat. Pada surat kuasa tercantum nama pemberi kuasa, alamat dan pekerjaan.

- b. (*al-wakil*) penerima kuasa

Yakni seorang advokat yang dipercaya pemberi kuasa untuk mewakilinya dalam berperkara di pengadilan

c. *(Tawkil)* Objek

Yakni perkara yang diwakilkan oleh advokat, juga memuat otoritas dan wewenang serta batasan advokat dalam menjalankan tugasnya

d. Sighah/akad

Yakni perjanjian hak dan kewajiban yang disepakati bersama serta akad yang tercermin dengan adanya tanda tangan pemberi kuasa dengan penerima kuasa sebagai tanda persetujuan/ijab qabul.

Hukum kuasa dan surat kuasa adalah boleh selagi memenuhi unsur kewajiban dan hak serta tidak merugikan salah satu pihak. Legalisasi kuasa pada advokat terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang mengatur tentang wakalah. Ini disebabkan adanya kesamaan dalam syarat dan rukun yang harus dipenuhi antara surat kuasa dan wakalah dalam Islam.

Saran

Manusia adalah makhluk yang pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya, termasuk dalam berperkara dimuka hukum. Advokat adalah profesi yang memberikan jasa bantuan hukum yang dapat membantu kliennya dengan adanya surat kuasa. Surat kuasa sendiri setara dengan wakalah dalam Islam dengan adanya dalil-dalil mengaturnya. Maka jangan takut untuk memberikan kuasa kepada advokat karena surat kuasa sesuai dengan tuntunan Syari'at dan ajaran Islam

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet Ke-3.
Muhammad, A. B. (1995). *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abditama
Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh al-Sunnah*, juz V. Beirut: Daar al-Fikr.
Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*.
Soekanto, Soerjono. & Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal :

- Ata, Jurnal Hukum Cara Perdata.5(1) . (2019)
Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80.
<https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
Sitorus, S. (2021). Surat Kuasa dan Gugatan (Analisis Konsep dan Teknik Penulisan). *Hikmah*, 17(2), 99–114. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.80>